



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tgl.lahir : 55 tahun/4 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, atau Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 s.d. 22 Mei 2022, dan dikenakan penahanan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2022 s.d. 10 Juni 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2022 s.d. 20 Juli 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 21 Juli 2022 s.d. 19 Agustus 2022;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (kedua), sejak tanggal 20 Agustus 2022 s.d. 18 September 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2022 s.d. 4 Oktober 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2022 s.d. 3 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2022 s.d. 24 November 2022;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2022 s.d. 23 Januari 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **DEWI SARTIKA, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LBH Perkumpulan Cahaya Keadilan Celebes, yang berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi Nomor XXX/Pen.Pid.Sus/2022/PN Parigi tanggal 2 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar rok warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu dan 1 (satu) lembar BH warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dan menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Selain itu Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-06/TNB/Eku.2/09/2022, tanggal 26 Oktober 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2022 bertempat di Kabupaten Parigi Moutong, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *"telah melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur"* yakni Anak Korban umur 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9183/Ist/2007/2006 tertanggal 20 September 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar jam 11.00 WITA Korban di hubungi oleh saksi III dengan tujuan saksi III meminta uang ongkos perbaikan mesin yang pernah Terdakwa suruh dan dalam pembicaraan dengan saksi III melalui via *handphone* tersebut Terdakwa bertanya kepada saksi III bahwa "ada cewe di situ" dan saat itu saksi III menjawab bahwa "ya ada cewe disini nanti kenalkan sama mas (Terdakwa)", kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju kios tempat jual minuman cap tikus setelah itu Terdakwa minum sedikit sisa minuman cap tikus tersebut Terdakwa bawa lagi, kemudian Terdakwa mencari tumpangan dengan orang tidak dikenal menuju ke Pantai Ogodako, Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, setelah itu Terdakwa sampai di Pantai Ogodako sekitar jam 11.30 WITA kemudian langsung bertemu dengan saksi III lalu Terdakwa memberikan minuman cap tikus sisa yang Terdakwa bawa tersebut kepada saksi III kemudian Terdakwa melanjutkan minum kembali sambil duduk di samping panggung tempat alat musik karaoke dan saat itu Terdakwa duduk minum bersama dengan saksi III, sdr. B dan orang yang mengantar Terdakwa, setelah itu datang anak saksi II langsung naik ke atas panggung berbicara dengan sdri. S alias S (DPO) kemudian saksi III naik ke atas panggung dan berbicara dengan anak saksi II setelah itu anak saksi II mengatakan bahwa "Anak Korban mau minum tapi minum bir" setelah itu Terdakwa mengajak anak saksi II untuk menemani Terdakwa beli bir ke Kotaraya dan saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor sdr. B, lalu sesampainya Terdakwa di Kotaraya membeli bir, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) botol yang terdiri dari 2 botol bir bintang dan 2 botol bir hitam dan 1 botol cap tikus, setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas panggung dan minum alkohol di tempat ruangan istirahat, lalu Terdakwa mendengar saksi III mengatakan bahwa "anak saksi II mari jo temani mas (Terdakwa) untuk minum tidak kenapa itu" kemudian anak saksi II dan Anak Korban datang ke tempat Terdakwa minum di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan istirahat di atas panggung, pada saat itu yang minum ada 4 (empat) orang yakni saksi III, anak saksi II, Terdakwa dan anak Korban HAJRA, lalu Terdakwa yang menuang minuman tersebut yang sebelumnya telah dicampur bir hitam, bir putih dan Cap tikus dicampur, lalu itu Terdakwa melihat anak saksi II berdiri dan berjalan di atas panggung tersebut setelah minuman habis Korban di suruh oleh saksi III untuk melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "sudah mas bisa dipakai itu (berhubungan layaknya suami istri) karena anak dua itu sudah bisa semua di pake karena sudah sering dibawa-bawa orang" setelah itu Terdakwa mendekati Anak Korban dan saat itu Terdakwa mendengar saksi III menyuruh sdri. S (DPO) untuk menjaga pintu yang ditutupi horden tersebut dengan mengatakan bahwa "sdri. S alias S (DPO) jaga itu di depan jangan sampai ada Oma masuk ke dalam kalau ada yang masuk tahan di depan dulu karena Terdakwa dan Korban ada di dalam" setelah itu Terdakwa mengambil *handphone* Terdakwa yang dipijam Anak Korban untuk bermain *game*;

- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban awalnya pada saat Anak Korban dipanggil oleh saksi III dan disuruh duduk sama-sama dengan Terdakwa di depan kamar tempat minum-minum, pada saat itu posisi Anak Korban duduk di sebelah kiri Terdakwa dan Tini duduk di sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat memegang kedua belah bahu Anak Korban dan dan memegang Paha anak saksi II, namun anak saksi II melepaskan tangan Terdakwa lalu Terdakwa memegang paha sebelah kanan Anak Korban namun juga dilepas oleh Anaka korban, kemudian anak saksi II pergi meninggalkan rumah panggung tersebut, dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat minum-minum tadi, tidak lama kemudian datang sdri. S (DPO) mendekati Anak Korban dan mengatakan "pigi saja masuk dalam kamar bersama dengan Terdakwa, tidak apa-apa itu" lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengatakan "kemaluan saya ini sudah tidak mau berdiri," lalu Terdakwa menarik tangan anak korban mengarahkannya ke penis Terdakwa lalu kemaluan Terdakwa mengeras, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tikar, kemudian melepas Terdakwa melepas celana dan celan dalamnya namun pada saat melepas Terdakwa mengatakan "jangan dulu dilepas" karena mendengar ada orang yang datang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengangkat rok yang ia pakai, lalu Terdakwa melepaskan celana dalam dan menekuk kaki anak korban, setelah itu Terdakwa berlutut dan meraba vagina anak korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya ke vagina anak korban sampai mengeluarkan cairan, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu memaju mundurkan penisnya dan juga meraba kedua belah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara anak korban, lalu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit cairan sperma Terdakwa keluar dan mengeluarkannya di paha anak korban, lalu Terdakwa sempat memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban dan memaju-mundurkan, kemudian mengatakan "jangan kasih tahu orang bahwa minum dan berhubungan badan" lalu korban memakai kembali pakaiannya dan mencuci, kemudian Terdakwa memanggil Terdakwa dan sdri. S masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengatakan "kasihkan saksi III Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ngana ambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak Korban memberikan uang Rp50.000 kepada saksi III dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut diminta oleh sdri. S (DPO) untuk disimpan dan mengatakan "bawa kemari uang itu saya simpankan, supaya tidak ada yang tahu kalau ngana habsi dikasih uang oleh Terdakwa (Terdakwa)";

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami:

1. KEADAAN UMUM: Baik, kesadaran composmentis (sadar). Tensi 90x60.N:80x/m. SB:36.0C;
2. PADA DAERAH VAGINA: Terdapat luka robekan lama di liang senggama dengan robekannya selaput *hymen* arah jam 06, 09, 12 dan 15;

Sudah terjadi penetrasi ke dalam liang senggama;

kesimpulan luka di atas diakibatkan oleh benda tumpul, selaput *hymen* sudah robek sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* (VeR) dari dr. NANCY NANGOY sebagai dokter Puskesmas Mepanga Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. *Visum et Repertum* (VeR) Nomor: 891/440-PKM.Mpg/IV/2022, tanggal 07 Mei 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar Pukul 17.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu tahun 2022 bertempat di Kabupaten Parigi Moutong, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yakni Anak Korban umur 16 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9183/Ist/2007/2006 tertanggal 20 September 2007 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar jam 17.00 WITA di sebuah rumah di Kabupaten Parigi Moutong awalnya pada saat Anak Korban dipanggil oleh saksi III dan disuruh duduk sama-sama dengan Terdakwa di depan kamar tempat minum-minum, pada saat itu posisi Anak Korban duduk di sebelah kiri Terdakwa dan Tini duduk di sebelah kanan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat memegang kedua belah bahu Anak Korban dan dan memegang paha anak saksi II, namun anak saksi II melepaskan tangan Terdakwa lalu Terdakwa memegang paha sebelah kanan Anak Korban namun juga dilepas oleh Anaka korban, kemudian anak saksi II pergi meninggalkan rumah panggung tersebut, dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat minum-minum tadi, tidak lama kemudian datang sdri. S (DPO) mendekati Anak Korban dan mengatakan "pigi saja masuk dalam kamar bersama dengan Terdakwa, tidak apa-apa itu" lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar Terdakwa mengatakan "kemaluan saya ini sudah tidak mau berdiri," lalu Terdakwa menarik tangan anak korban mengarahkannya ke penis Terdakwa lalu kemaluan Terdakwa mengeras, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tikar, kemudian melepas Terdakwa melepas celana dan celan dalamnya namun pada saat melepas Terdakwa mengatakan "jangan dulu dilepas" karena mendengar ada orang yang datang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengangkat rok yang ia pakai, lalu Terdakwa melepaskan celana dalam dan menekuk kaki anak korban, setelah itu Terdakwa berlutut dan meraba vagina anak korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya ke vagina anak korban sampai mengeluarkan cairan, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban lalu memaju mundurkan penisnya dan juga meraba kedua belah payudara anak korban, lalu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit cairan sperma Terdakwa keluar dan mengeluarkannya di paha anak korban, lalu Terdakwa sempat memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban dan memaju-mundurkan, kemudian mengatakan "jangan kasih tahu orang bahwa minum dan berhubungan badan" lalu korban memakai kembali pakaiannya dan mencuci, kemudian Terdakwa memanggil Terdakwa dan sdri. S masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengatakan "kasihkan saksi III Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ngana ambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Anak Korban memberikan uang Rp50.000 kepada saksi III dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut diminta oleh sdri. S (DPO) untuk disimpan dan mengatakan "bawa kemari uang itu saya simpankan, supaya tidak ada yang tahu kalau ngana habsi dikasih uang oleh Terdakwa (Terdakwa)";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEADAAN UMUM: Baik, kesadaran composmentis (sadar). Tensi 90x60.N:80x/m. SB:36.0C;
2. PADA DAERAH VAGINA: Terdapat luka robekan lama di liang senggama dengan robekannya selaput *hymen* arah jam 06, 09, 12 dan 15;

Sudah terjadi penetrasi ke dalam liang senggama;

kesimpulan luka di atas diakibatkan oleh benda tumpul, selaput *hymen* sudah robek sebagaimana Hasil *Visum et Repertum* (VeR) dari dr. NANCY NANGOY sebagai dokter Puskesmas Mepanga Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. *Visum et Repertum* (VeR) Nomor: 891/440-PKM.Mpg/IV/2022, tanggal 07 Mei 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak berkeberatan atas penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara dan di bawah sumpah, yaitu:

- **Anak Korban (Anak Saksi I)**, karena sudah berusia 16 tahun maka diperiksa secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir di Balukang, pada tanggal 3 April 2006;
 - Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa melakukan persetubuhan teradap Anak Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, yaitu pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar jam 17.00 WITA, bertempat di rumah panggung saksi III, di Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa awalnya pada saat kejadian Terdakwa sedang minum-minum minuman beralkohol di tempat saksi III bersama-sama anak saksi III, namun tidak lama kemudian Anak Korban dipanggil oleh anak saksi III dan ikut bergabung di tempat orang minum;
 - Bahwa saat itu Anak Korban melihat Terdakwa meraba-raba anak saksi III sambil berkata kamu mau dengan Anak Korban, namun anak saksi III menepis tangan Terdakwa yang sudah memegang paha anak saksi III, setelah itu anak saksi III turun dari rumah panggung tempat minum-minum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itulah Anak Korban diberitahukan oleh saksi III dan istrinya, yaitu sdri. S (DPO) untuk menemani minum dan melayani Terdakwa saja sebab Terdakwa banyak uangnya, dan nanti Anak Korban akan dikasih uang;
- Bahwa sdri. S (DPO) juga meyakinkan Anak Korban lagi dengan kata-kata kalau Anak Korban tidak ingat dengan saksi III, sehingga Anak Korban tergiur dengan uang dan mau minum-minuman beralkohol kemudian mau melayani melayani nafsu Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar saksi III, Terdakwa kemudian membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengangkat rok yang dikenakan, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, setelah itu Terdakwa membuka dan menekuk kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa berlutut dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, pada saat Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya di dalam kemaluan Anak Korban Terdakwa juga sempat meraba kedua belah payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua belah tangannya, setelah itu Terdakwa mengisap payudara sebelah kanan Anak Korban, selang sekitar 30 menit cairan sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa mengeluarkannya di kedua paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa sempat memasukkan jari tengah sebelah kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan jari tangannya tersebut di dalam kemaluan Anak Korban sekitar selang waktu 1 menit, setelah itu Anak Korban keluar untuk mencuci kemaluan Anak Korban dan Terdakwa masih di dalam kamar rumah panggung tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di rumah panggung tersebut yaitu sdri. S (DPO) sedang duduk di depan kamar dan saksi III sedang minum kopi di dapur;
- Bahwa sdri. S (DPO) tidak memperbolehkan Anak Korban keluar dari kamar tersebut dan sdri. S (DPO) juga menjaga agar tidak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa sempat mengeluarkan kata-kata "saya dengar kamu sering dibawa-bawa laki-laki, baru dipake pake (disetubuhi) tidak dikasih apa-apa hanya diajak minum, mendingan dengan Mas kalau kamu mau, kamu minta uang atau mau dibelikan apa, bilang saja, nanti Anak Korban kas" saat itu Anak Korban hanya diam saja sambil bermain HP milik Terdakwa sehingga saat itu dilakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban dan Anak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mau melayaninya karena tergiur bujukan dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu sdri. S (DPO) mengambil uang tersebut dari Anak Korban dengan alasan agar tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban serta Anak Korban menerangkan bahwa pada saat itu Anak Korban merasakan sakit karena baru pertama kali melakukan persetubuhan dan pada saat sebelum terjadi persetubuhan tersebut Anak Korban masih perawan;
- Bahwa setelah berhubungan badan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp250.000,00, dengan uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 2 lembar dan Rp50.000,00 sebanyak 1 lembar kepada Anak Korban, dan oleh Anak Korban uang sebesar Rp50.000 diberikan untuk saksi III sebagai pembeli rokoknya, kemudian Anak Korban dipanggil oleh sdri. S (DPO) (istri saksi III) menyuruh Anak Korban untuk menitipkan uang sisanya pada sdri. S (DPO) agar tidak diketahui mama Anak Korban, sehingga saat itu Anak Korban serahkan uang itu kepada sdri. S (DPO), kemudian uang itu sebesar Rp100.000,00 digunakan untuk makan bakso bersama dengan sdra. ANCA, sdri. S (DPO) dan anak-anaknya, kemudian untuk uang sebesar Rp100.000,00 Anak Korban minta kepada sdri. S (DPO) dan Anak Korban gunakan untuk bekal ke sekolah dan belanja sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu saksi III dan sdri. S (DPO) tidak pernah melarang Anak Korban untuk minum minuman beralkohol dan berhubungan badan dengan Terdakwa, bahkan merekalah yang membujuk Anak Korban untuk menemani Terdakwa dan menjaga di luar kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Anak Saksi II**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah kenal Anak Korban saat bertemu di tempat wisata Pantai Ogodako, Desa Ogotion, dan mengetahui Anak Korban masih berusia 16 tahun dan duduk di kelas 3 SMP;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, yaitu pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar jam 17.00 WITA, bertempat di rumah panggung saksi III, di Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahuinya karena ketika persetubuhan itu terjadi Anak Saksi berada di luar kamar lokasi kejadian dan hanya terhalang dengan kain horden yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat saksi yang sedang duduk dengan sdri. S (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari kejadian ketika sedang berada di tempat wisata Pantai Ogodako, Desa Ogotion tersebut Anak Saksi dipanggil oleh saksi III dan istrinya, sdri. S (DPO), untuk menemani Terdakwa minum minuman beralkohol. Saat itu Anak Saksi menolak minum cap tikus tapi mau minum bir;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sendiri yang naik ke rumah panggung di tempat wisata tersebut kemudian Anak Saksi memanggil Anak Korban yang ada di Pantai Ogodako untuk ikut naik ke rumah panggung tersebut kemudian saksi III memanggil Anak Korban, kemudian Anak Saksi dan Anak Korban naik ke atas panggung didorong oleh sdri. S (DPO) ke dalam ruangan tempat Terdakwa dan saksi III minum bir;
- Bahwa setelah Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Anak Korban minum bir dan duduk di tempat tersebut dan setelah itu meminum juga bir Anak Saksi keluar sebentar dan datang lagi dan setelah Anak Saksi kembali maka terjadilah kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban diajak minum bir oleh Terdakwa dan saksi III dan Anak Saksi minum hanya setengah gelas dan Anak Korban minum agak banyak karena Terdakwa yang menuangkannya di dalam gelas Anak Korban tersebut, dan minuman tersebut dibeli oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) botol merek bir bintang 2 botol dan bir hitam 2 botol dan 1 botol cap tikus kemudian dicampur satu kali;
- Bahwa saksi III sempat berkata kepada Anak Saksi untuk melayani saja Terdakwa untuk berhubungan badan karena Terdakwa memiliki uang banyak, namun Anak Saksi tidak mau,
- Bahwa saat selesai minum minuman keras Anak Saksi bersama Anak Korban sempat keluar dari ruangan tempat minum tersebut dan duduk di kursi di depan ruangan tempat minum, namun tidak lama kemudian Terdakwa juga keluar dari ruangan tersebut dan duduk di antara saksi dan Anak Korban, lalu sempat merangkul serta mengelus-elus paha sebelah kanan Anak Saksi, tapi karena merasa risih Anak Saksi pergi dari tempat duduk tersebut dan hanya tertinggal Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Saksi berada di sebelah kamar yang dihalangi oleh kain gorden tersebut Anak Saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut, yakni Anak Korban mengatakan jangan dulu lepas-lepas dan ada juga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar jangan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu orang kalau mereka telah minum-minum dan berhubungan badan begini. Setelah itu Anak Saksi melihat Anak Korban keluar dari dalam kamar tersebut dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa juga keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa saat itu saksi III berada di tempat alat musik sedang memperbaiki salon musik dan sdri. S (DPO) duduk berjaga di depan pintu kamar tempat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut, saksi III sempat mengatakan kepada sdri. S (DPO) agar sdri. S menjaga dulu pintu kamar itu agar jangan nanti ada OMA SARPIN masuk ke sana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi III: ANCA FRADA A. LH alias ANCA**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban pada pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar jam 17.00 WITA, bertempat di rumah panggung Saksi di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang mampir ke kafe di pinggir pantai dekat rumah Saksi hendak minum-minum, dan sempat bertanya kepada saksi apakah ada cewek di situ dan saat itu Saksi menjawab bahwa ada cewek di sini dan nanti akan Saksi kenalkan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menawarkan Anak Korban dan anak saksi III kepada Terdakwa karena kedua anak itu bisa dipakai dan sudah sering dibawa-bawa orang;
- Bahwa Terdakwa membelikan minuman beralkohol berupa bir dan mengajak Anak Korban, anak saksi III dan Saksi untuk minum-minum di kamar di rumah panggung Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk menemani Terdakwa karena Terdakwa mempunyai uang tapi Terdakwa sudah tidak ereksi lagi;
- Bahwa setelah itu Saksi meninggalkan kamar tersebut, dan yang tersisa di dalam kamar hanyalah Terdakwa dan Anak Korban saja, sehingga akhirnya Terdakwa kemudian bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa saat itu istri Saksi, yaitu sdri. S (DPO) duduk berjaga di depan pintu kamar agar jangan ada orang yang masuk;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban memberikan uang sebesar Rp50.000,00 kepada Saksi untuk rokok dan uang sisa dari Terdakwa ditiptikan Anak Korban kepada sdri. S (DPO);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, Nomor 9183/Ist/2007/2006 tanggal 20 September 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban, lahir di Balukang, pada tanggal 3 April 2006;
- 2 (dua) lembar asli *Visum et Repertum* (VeR) dari dr. NANCY NANGOY sebagai dokter Puskesmas Mepanga Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong. *Visum et Repertum* (VeR) Nomor: 891/440-PKM.Mpg/IV/2022, tanggal 07 Mei 2022, dengan kesimpulan sudah terjadi penetrasi ke dalam liang senggama Anak Korban dan luka pada liang senggama Anak Korban tersebut diakibatkan oleh benda tumpul, selaput *hymen* sudah robek;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa tidak keberatan namun menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman dari saksi III;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan teradap Anak Korban sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, yaitu pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar jam 17.00 WITA, bertempat di rumah panggung saksi III, di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa datang mampir ke kafe pinggir Pantai Ogodako dan minta dicarikan perempuan kepada saksi III;
- Bahwa ketika sedang duduk di samping tempat alat musik karaoke di rumah saksi III, datang anak saksi III yang diajak istri saksi III, yaitu sdri. S alias S (DPO) untuk menemani Terdakwa, dan anak saksi III mengajak Anak Korban untuk ikut menemaninya;
- Bahwa anak saksi dan Anak Korban menolak minum cap tikus tapi mau minum bir sehingga Terdakwa mengajak anak saksi III untuk ikut bersamanya membeli bir ke Kotaraya sebanyak 5 (lima) botol yang terdiri dari 2 botol bir bintang dan 2 botol bir hitam dan 1 botol cap tikus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung naik ke atas panggung dan minum alkohol di sebuah kamar tempat ruangan istirahat, lalu Terdakwa mendengar saksi III mengajak anak saksi III untuk menemani Terdakwa minum-minum, kemudian anak saksi III dan Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa dan ikut minum bersama dengan saksi III;
- Bahwa saat itu posisi Anak Korban duduk di sebelah kiri Terdakwa dan anak saksi III duduk di sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa sempat memegang kedua belah bahu Anak Korban dan memegang paha anak saksi III, namun anak saksi III menepisnya. Terdakwa juga sempat memegang paha sebelah kanan Anak Korban namun juga ditepis oleh Anak Korban, kemudian anak saksi III pergi meninggalkan rumah panggung tersebut,
- Bahwa setelah selesai minum, Terdakwa ditawarkan oleh saksi III untuk berhubungan badan dengan Anak Korban karena kedua anak itu sudah bisa semua dipakai dan sering dibawa-bawa orang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati Anak Korban, sementara mendengar saksi III menyuruh sdr. S (DPO) untuk menjaga di depan pintu yang ditutupi horden tersebut agar jangan sampai ada oma masuk ke dalam, setelah itu Terdakwa mengambil *handphone* Terdakwa yang dipijam Anak Korban untuk bermain game;
- Bahwa sdr. S (DPO) mengajak Anak Korban untuk bersama dengan Terdakwa, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar Terdakwa kalau penisnya sudah tidak mau berdiri lagi, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban mengarahkannya ke penis Terdakwa sehingga penis Terdakwa mengeras. Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas tikar, kemudian melepas Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya namun Anak Korban minta jangan dulu dilepas karena mendengar ada orang yang datang, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengangkat rok yang ia pakai, lalu Terdakwa melepaskan celana dalam dan menekuk kaki Anak Korban, setelah itu Terdakwa berlutut dan meraba vagina Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya ke vagina Anak Korban sampai mengeluarkan cairan, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu memaju mundurkan penisnya dan juga meraba kedua belah payudara Anak Korban, lalu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit sperma Terdakwa keluar di paha Anak Korban, lalu Terdakwa sempat memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju-mundurkan;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan itu Terdakwa dan Anak Korban mengenakan pakaian mereka sambil Terdakwa meminta agar Anak Korban

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberitahu orang mereka telah minum-minum dan berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan kepada Anak Korban sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pesan agar Anak Korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi III dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar rok warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu dan 1 (satu) lembar BH warna merah, yang kesemuanya diakui dan dikenali para saksi dan Terdakwa sebagai pakaian milik Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak Korban lahir di Balukang, pada tanggal 3 April 2006;
2. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar jam 17.00 WITA, bertempat di rumah panggung saksi III, di Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
3. Bahwa benar pada mulanya anak saksi II diminta oleh saksi III untuk ikut menemani Terdakwa minum minuman beralkohol di rumah panggung saksi III, dan saat itu anak saksi II juga mengajak Anak Korban minum bir berempat dengan Terdakwa dan saksi III;
4. Bahwa benar setelah anak saksi II keluar dari kamar di rumah panggung tersebut, saksi III dan istrinya, sdri. S (DPO) membujuk Anak Korban untuk mau menemani dan melayani Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa punya uang dan sudah tidak bisa ereksi lagi;
5. Bahwa benar setelah Anak Korban masuk kamar berdua dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di paha Anak Korban;
6. Bahwa benar Terdakwa meminta agar Anak Korban tidak memberitahu orang mereka telah minum-minum dan berhubungan badan, lalu Terdakwa memberikan kepada Anak Korban sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pesan agar Anak Korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi III dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa secara subsideritas, maka Majelis Hakim perlu menentukan terlebih dahulu dakwaan primair terlebih dahulu, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Unsur “*setiap orang*”;
2. Unsur “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “*setiap orang*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur kesatu dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain*”:

Menimbang, bahwa agar unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum ini dapat dinyatakan terbukti maka Terdakwa haruslah menginginkan terjadinya suatu perbuatan berupa kegiatan seksual masuknya penis laki-laki ke dalam vagina perempuan, yang dilakukan dengan cara *tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk* terhadap seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga orang tersebut mau disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 terbukti bahwa Anak Korban masih termasuk anak-anak, atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, terbukti Terdakwa telah berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar jam 17.00 WITA, bertempat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah panggung saksi III, di Kabupaten Parigi Moutong. Perbuatan itu dilakukan ketika anak saksi II diminta oleh saksi III untuk ikut menemani Terdakwa minum minuman beralkohol di rumah panggung saksi III, dan saat itu anak saksi II juga mengajak Anak Korban minum bir berempat dengan Terdakwa dan saksi III. Setelah anak saksi II keluar dari kamar di rumah panggung tersebut, saksi III dan istrinya, sdri. S (DPO) membujuk Anak Korban untuk mau menemani dan melayani Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa punya uang dan sudah tidak bisa ereksi lagi. Setelah Anak Korban masuk kamar berdua dengan Terdakwa, Terdakwa kemudian berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di paha Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 6, terbukti Terdakwa meminta agar Anak Korban tidak memberitahu orang mereka telah minum-minum dan berhubungan badan, lalu Terdakwa memberikan kepada Anak Korban sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pesan agar Anak Korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi III dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jelas memang diinginkan terjadi oleh Terdakwa, yaitu kegiatan seksual untuk memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, dan dilakukan dengan cara membujuk, sebab pada awal kejadian sebelum disetubuhi oleh Terdakwa, saksi III dan istrinya, sdri. S (DPO) membujuk Anak Korban untuk mau menemani dan melayani Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa punya uang dan sudah tidak bisa ereksi lagi. Lalu Terdakwa juga memberikan uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*", sebagaimana pendapat hukum Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, sehingga dakwaan yang selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak masa depan dari Anak Korban dan Anak Korban;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pasal dalam dakwaan primair mengandung pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga ketika Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa bus dalam perkara ini terbukti sebagai milik Anak Korban dan Anak Korban yang dipakai pada saat kejadian, namun agar tidak menambah trauma bagi Anak Korban dan Anak Korban maka adalah patut dan cukup beralasan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna putih, 1 (satu) lembar rok warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu dan 1 (satu) lembar BH warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari KAMIS, tanggal 29 DESEMBER 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan NI MADE SUDIARJANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh MUHTAR EFENDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

NI MADE SUADIRJANI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Prg